

---

## Peran Ganda Perempuan Di Era Media Sosial Tinjauan Hukum Islam

Andi Marwah<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Musyfikah Ilyas<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [andiawha@gmail.com](mailto:andiawha@gmail.com), [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id), [musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id](mailto:musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 02 Desember 2025

---

### ABSTRACT

The development of digital technology and social media has significantly changed the role of Muslim women, both in the domestic and public spheres. This phenomenon raises new issues regarding gender justice in Islamic law, especially when women bear the dual responsibility between family roles and social activities in the digital space. This issue is important to examine because traditional interpretations of Islamic law often place women within domestic boundaries, while modern realities demand their participation in the wider public sphere. This study aims to analyze the concept of gender justice in Islamic law by reviewing the dual role of women in the era of social media. The focus of the study is directed at how Islamic legal principles respond to women's involvement in the digital public space without neglecting responsibility to the family and Islamic moral values. The methodology used is a descriptive qualitative approach with a literature study method. This study utilizes the theory of Islamic Gender Justice from Amina Wadud and the Double Movement Theory from Fazlur Rahman as the main analytical framework, with data sources in the form of classical literature, contemporary Islamic texts, and academic studies relevant to women's activities in digital media. The results of the study show that Islamic law is adaptive and contextual to the development of the times. The principles of al-'adl (justice), al-musawah (equality), and al-maslalah (benefit) are the basis for the implementation of gender justice that allows women to play an active role in the digital space ethically, productively, and in line with sharia values.

**Keywords:** Dual Role, Social Media, Islamic Law.

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah peran perempuan Muslim secara signifikan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Fenomena ini menimbulkan isu baru mengenai keadilan gender dalam hukum Islam, terutama ketika perempuan memikul tanggung jawab ganda antara peran keluarga dan aktivitas sosial di ruang digital. Isu ini menjadi penting untuk dikaji karena pemaknaan tradisional terhadap hukum Islam sering kali menempatkan perempuan dalam batas domestik, sementara realitas modern menuntut partisipasi mereka dalam ruang publik secara lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan gender dalam hukum Islam dengan meninjau peran ganda perempuan di era media sosial. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam merespons keterlibatan perempuan di ruang publik digital tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga dan nilai-nilai moral Islam. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Penelitian ini memanfaatkan teori Keadilan Gender Islam dari Amina Wadud dan Double

*Movement Theory dari Fazlur Rahman sebagai kerangka analisis utama, dengan sumber data berupa literatur klasik, teks keislaman kontemporer, dan kajian akademik yang relevan dengan aktivitas perempuan di media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual terhadap perkembangan zaman. Prinsip al-'adl (keadilan), al-musawah (persamaan), dan al-maslahah (kemaslahatan) menjadi dasar penerapan keadilan gender yang memungkinkan perempuan berperan aktif di ruang digital secara etis, produktif, dan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat.*

**Kata Kunci:** Peran Ganda, Media Sosial, Hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama besar yang berkembang di berbagai negara memiliki pengaruh signifikan terhadap tatanan masyarakat dan budaya tempat ia berada (Kusmana, 2017). Oleh karena itu, penting memahami ajaran Islam serta pandangannya terhadap isu-isu sosial dan politik, agar dapat menangkap dinamika masyarakat di negara-negara mayoritas Muslim salah satu isu sosial yang mendapat perhatian khusus dalam konteks global adalah isu kesetaraan gender. Dalam masyarakat Islam, perdebatan mengenai kesetaraan gender sering kali berangkat dari tafsir keagamaan yang beragam, baik yang bersifat tradisional maupun modern (Shafira et al., 2024).

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2024, penduduk perempuan Indonesia mencapai 49,5 % dari total jumlah penduduk pada tahun 2024, dengan perempuan usia produktif (15-64 tahun) hampir mencapai 69 % dari total penduduk (BPS, 2024). Sementara itu, hasil survei bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan BPS menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan ketimpangan gender yang signifikan, salah satunya tercermin dari nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) nasional yang berada pada angka 0,421 pada tahun 2024 meskipun menunjukkan sedikit perbaikan dibanding periode sebelumnya (KemenPPPA & BPS, 2025). Dapat pula dicatat bahwa dalam Tahun 2024 hingga 10 Desember tercatat 25.375 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan sekitar 21.990 korban perempuan angka yang menunjukkan bahwa permasalahan kesetaraan dan perlindungan masih urgent (Susiana, 2024). Dengan demikian, fakta-fakta tersebut menggarisbawahi urgensi kajian mendalam terkait peran ganda perempuan di era digital/medsos dalam perspektif hukum Islam, sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan dan perlindungan perempuan dalam konteks modern yang tetap mempertimbangkan nilai-nilai syariah dan kemaslahatan.”

Para pakar memiliki pandangan beragam mengenai peran ganda perempuan di ranah domestik dan publik. Suwondo dalam Rahmayanty & Aulia Putri (2024) menegaskan bahwa perempuan memiliki peran integral dalam berbagai dimensi kehidupan mulai dari istri, ibu, pengatur rumah tangga, tenaga kerja, hingga anggota organisasi sosial yang semuanya berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan keluarga dan kemajuan bangsa Namun, pandangan Puji L. (2011) dalam Faizal et al (2023) menunjukkan sisi kritis bahwa status perempuan di masyarakat sering kali dibatasi oleh konstruksi sosial yang menempatkan mereka

dalam posisi subordinat, sehingga partisipasi mereka di sektor publik kerap dinilai sebagai bentuk “penyimpangan” dari peran tradisional yang telah ditetapkan budaya patriarkal. Di sisi lain, Ahdiah (2013) dalam Panani (2021) menegaskan perlunya analisis yang lebih seimbang, bahwa perempuan seharusnya tidak hanya dipandang dari fungsi biologis dan sosial, tetapi juga sebagai subjek produktif dalam pekerjaan domestik maupun publik yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sama pentingnya. Oleh karena itu, perdebatan antara pihak yang pro terhadap peran ganda perempuan yang melihatnya sebagai bentuk emansipasi dan kontribusi nyata dan pihak yang kontra yang khawatir terhadap bergesernya fungsi kodrat perempuan menggambarkan dinamika sosial yang kompleks. Dinamika ini menuntut reinterpretasi nilai-nilai agama, budaya, dan hukum agar peran perempuan di era modern, termasuk di media sosial, dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Hukum Islam merupakan sistem norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang berfungsi mengatur berbagai dimensi kehidupan umat Muslim, baik dalam konteks personal maupun sosial. Sepanjang sejarah perkembangannya, hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan menunjukkan karakter dinamis melalui praktik ijtihad dan tajdid sebagai mekanisme pembaruan hukum. Sifat adaptif ini menjadi fondasi kekuatan hukum Islam dalam menanggapi berbagai perubahan dan tantangan era modern, termasuk arus globalisasi, kemajuan teknologi, serta transformasi sosial yang terus berlangsung (Walude & Ilyas, 2025). Dalam hal ini, hukum Islam memiliki peran penting untuk memahami konsep kesetaraan gender dalam Islam. Hukum Islam didasarkan pada empat sumber utama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Keempat sumber tersebut menjadi dasar hukum yang mengarahkan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, hukum Islam bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kesetaraan gender dalam konteks Islam.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas isu peran ganda perempuan dari beragam perspektif teoretis, namun masing-masing memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda dari penelitian ini. Misalnya, penelitian Kholifah & Masruroh (2022) menggunakan perspektif Said Ramadhan Al-Buthi untuk menguatkan konsep peran ganda perempuan dalam budaya patriarki Indonesia dengan menekankan pentingnya izin suami dalam aktivitas publik istri. Penelitian tersebut masih berfokus pada hubungan normatif antara kewajiban istri dan otoritas suami dalam konteks rumah tangga. Sementara itu, penelitian Harmania & Sari (2024) menganalisis peran ganda perempuan melalui teori pertukaran sosial, dengan fokus pada bagaimana perempuan profesional menimbang imbalan dan biaya dari berbagai peran yang dijalani. Studi tersebut menggarisbawahi dimensi psikologis dan pragmatis peran perempuan dalam ranah kerja, namun belum menyentuh aspek hukum Islam secara mendalam. Penelitian Rizka et al (2025) menyoroti transformasi peran ganda perempuan melalui pendekatan fikih gender untuk menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian peran domestik dan publik. Meskipun memiliki kesamaan dalam penggunaan paradigma hukum Islam, penelitian tersebut masih terbatas pada ranah teoritis pembagian peran rumah tangga. Sebaliknya, penelitian ini mengembangkan pendekatan fikih gender digital,

yakni mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan pada dinamika ruang maya (media sosial) sebagai ruang kerja dan dakwah baru bagi perempuan Muslim. Penelitian ini memposisikan media sosial sebagai locus ijtihad baru yang menuntut adaptasi norma-norma syariah terhadap tantangan modern, sesuatu yang belum dibahas dalam studi sebelumnya.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yang penting dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya pada tema kesetaraan gender dan peran perempuan di era media sosial. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap konsep al-'adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan), dan al-maslalah (kemaslahatan) sebagai landasan normatif hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial modern. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi peningkatan literasi hukum Islam di kalangan perempuan Muslim agar dapat menavigasi aktivitas digital tanpa bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan, pemerintah, serta organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif terkait peran publik perempuan di ruang digital.

Objek penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum Islam memiliki sifat shāliḥ li kulli zamān wa makān (relevan untuk setiap waktu dan tempat), sehingga mampu memberikan panduan moral dan hukum terhadap perubahan sosial, termasuk fenomena peran ganda perempuan di era media sosial. penelitian ini memiliki keterlibatan perempuan di media sosial, baik sebagai pelaku ekonomi digital, kreator konten, maupun aktivis sosial, tidak bertentangan dengan hukum Islam selama aktivitas tersebut didasari oleh niat baik (*niyyah šāliḥah*) dan prinsip kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*).

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa semakin tinggi pemahaman perempuan terhadap prinsip keadilan gender Islam menurut teori Amina Wadud dan Fazlur Rahman, maka semakin kuat pula kemampuan mereka menyeimbangkan peran domestik dan publik tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, pemahaman terhadap keadilan gender berbasis *maqāṣid al-syārī'ah* dapat menjadi fondasi untuk menafsirkan ulang peran sosial perempuan Muslim di era digital agar tetap sesuai dengan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial yang diajarkan Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian library research atau studi kepustakaan, yang menekankan pada analisis kritis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema peran ganda perempuan dan hukum Islam. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni berupaya menggambarkan fenomena sosial yang dihadapi perempuan Muslim di media sosial sekaligus menafsirkan maknanya berdasarkan kerangka hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis dan sosiologis, dengan sumber data primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan karya fikih klasik maupun kontemporer, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan lembaga, serta penelitian terdahulu. Teknik analisis yang diterapkan adalah

analisis isi (content analysis) dengan tahap reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi hukum Islam, serta penarikan kesimpulan yang bersifat kontekstual. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai relevansi hukum Islam terhadap transformasi peran perempuan di era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peran Ganda Perempuan di Era Media Sosial*

Perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa perubahan signifikan terhadap peran sosial dan ekonomi perempuan di era modern. Media sosial tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga sarana bagi perempuan untuk menyeimbangkan peran domestik dan publik secara lebih fleksibel (Putri, 2021). Perempuan saat ini tidak hanya menjalankan peran tradisional sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh anak, tetapi juga aktif sebagai pelaku ekonomi, content creator, influencer, dan entrepreneur di platform digital.

Data menunjukkan bahwa perempuan Indonesia merupakan pengguna media sosial yang sangat aktif. Mereka memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp untuk berbagai keperluan mulai dari berjualan online, membangun personal branding, hingga berbagi konten edukatif tentang parenting, kuliner, dan gaya hidup (Yusril et al., 2023). Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "peran ganda digital" dimana perempuan harus menyeimbangkan tanggung jawab domestik dengan aktivitas produktif di ruang virtual.

Dari perspektif hukum Islam, peran ganda ini memiliki landasan normatif yang kuat. Al-Qur'an dan Hadis tidak melarang perempuan untuk bekerja atau beraktivitas ekonomi, sebagaimana tercermin dalam kisah Siti Khadijah (Salsabila et al., 2022), yang merupakan pengusaha sukses. Namun, hukum Islam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peran publik dan domestik, serta memperhatikan batasan-batasan syariah seperti menjaga aurat, menghindari khalwat, dan tidak mengabaikan kewajiban utama dalam keluarga.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan peran ganda di media sosial (Salsabila & Melkiati, 2025). Pertama, beban kerja berlipat karena harus mengelola konten digital sambil mengurus rumah tangga. Kedua, tekanan sosial untuk tampil sempurna baik sebagai ibu, istri, maupun sebagai public figure di media sosial. Ketiga, risiko eksploitasi dan objektifikasi tubuh perempuan demi mendapatkan engagement. Keempat, potensi konflik dengan pasangan karena waktu yang digunakan untuk aktivitas online.

Fenomena sosial di Indonesia memperlihatkan bahwa perempuan kini menempati posisi strategis dalam pembangunan, namun masih menghadapi ketimpangan yang cukup nyata. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah perempuan di Indonesia mencapai sekitar 49,5% dari total populasi, dan 69% di antaranya termasuk usia produktif (15–64 tahun). Angka ini menunjukkan potensi besar perempuan sebagai aktor ekonomi dan sosial, termasuk di ruang digital. Akan tetapi, hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan BPS (2025) mengungkap bahwa Indeks

Ketimpangan Gender (IKG) nasional masih berada di angka 0,421, yang menandakan masih terbatasnya kesetaraan dalam akses, kesempatan, dan perlindungan bagi perempuan di berbagai bidang. Kondisi ini diperparah oleh data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mencapai 25.375 kasus hingga Desember 2024, dengan 21.990 korban perempuan (Susiana, 2024). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kemajuan digital belum sepenuhnya diikuti oleh kemajuan sosial dalam hal keadilan dan perlindungan gender. Oleh karena itu, fenomena peran ganda perempuan di media sosial mencerminkan paradoks antara peluang pemberdayaan dan beban sosial yang berlapis, sehingga diperlukan pendekatan hukum Islam yang mampu menempatkan aktivitas digital perempuan dalam kerangka keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

### *Mekanisme Peran Ganda Perempuan di Era Media Sosial*

Dalam hukum Islam, kesetaraan gender diwujudkan melalui tiga prinsip utama:

1. Prinsip al-'Adl (keadilan) - Islam menghendaki agar laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang proporsional sesuai tanggung jawabnya. Keadilan gender berarti memberikan kesempatan dan tanggung jawab secara seimbang, bukan identik (Fakih, 2021).
2. Prinsip al-Musawah (persamaan) - Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi dan hak untuk beribadah, bekerja, menuntut ilmu, dan berkontribusi dalam Masyarakat.
3. Prinsip al-Maslalahah (kemaslahatan) - Hukum Islam senantiasa menyesuaikan diri dengan kemaslahatan umat. Dalam konteks gender, hukum Islam mendorong terciptanya tatanan sosial yang memberi ruang bagi perempuan untuk berperan aktif tanpa kehilangan nilai moral dan kodratnya sebagai manusia yang bermartabat (Hasanah, 2024).

Islam menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan perintah Allah swt. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nahl /16: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِطَ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا هُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya: "Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan".

Imam al-Tabarī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pahala dan derajat di sisi Allah swt. diukur berdasarkan keimanan dan amal saleh, tanpa memandang jenis kelamin. (al-Tabarī, 2000: 235). Dalam ranah pernikahan, ini berarti bahwa baik peran domestik maupun peran publik yang dijalankan oleh seorang istri memiliki nilai spiritualitas yang setara dengan peran yang dijalankan oleh seorang suami.

Konsep keadilan gender dalam Islam berbeda dengan feminismne liberal Barat. Islam tidak menyamakan (equality) peran laki-laki dan perempuan secara mutlak, melainkan menekankan keadilan (equity) sesuai dengan fitrah dan kapasitas

masing-masing (Chakim & Putra, 2022). Konsep qawwamah (kepemimpinan keluarga) pada laki-laki tidak berarti superioritas, melainkan tanggung jawab protektif dan ekonomi.

Dalam konteks peran ganda di media sosial, mekanisme keadilan gender Islam mensyaratkan: Pertama, suami berkewajiban mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga istri tidak terpaksa bekerja mencari nafkah. Kedua, jika istri memilih bekerja atau beraktivitas produktif, suami harus mendukung dan berbagi tanggung jawab domestik. Ketiga, penghasilan istri adalah hak pribadi yang tidak wajib digunakan untuk nafkah keluarga kecuali atas kerelaan hatinya.

Islam memberikan batasan-batasan moral dan etis bagi perempuan yang bekerja, termasuk di era media sosial yang sangat terbuka. Batasan ini bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk menjaga kehormatan (*ḥifz al-‘ird*) dan martabat (*karāmah*) perempuan.

#### 1. Menjaga Aurat dan Etika Berpakaian

Perempuan diperintahkan untuk menutup aurat dan menjaga kehormatannya di ruang publik maupun ruang digital. Dalam konteks media sosial, hal ini berarti perempuan harus berhati-hati dalam menampilkan citra diri, baik melalui unggahan foto, video, maupun konten yang dapat menimbulkan fitnah atau pelanggaran nilai kesopanan (Fauziah, 2024).

#### 2. Menjaga Niat dan Tujuan Pekerjaan

Pekerjaan yang dilakukan perempuan, baik offline maupun online, harus diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah dan membantu ekonomi keluarga, bukan untuk riya, sensasi, atau eksloitasi diri. Di era media sosial, perempuan hendaknya memanfaatkan platform digital untuk hal-hal positif seperti bisnis, edukasi, dakwah, atau pemberdayaan sosial (Putri, 2021).

#### 3. Tidak Melupakan Peran Utama dalam Keluarga

Perempuan tetap memiliki tanggung jawab utama terhadap keluarganya, terutama dalam mengasuh anak dan membangun keharmonisan rumah tangga. Pekerjaan di media sosial hendaknya tidak mengganggu fungsi keluarga. Di era sosial media pentingnya menjaga adab dan kehormatan, terutama saat tampil di ruang publik termasuk dunia digital (Sari, 2023).

#### 4. Memilih Pekerjaan yang Halal dan Bermartabat

Segala bentuk pekerjaan yang dilakukan perempuan, termasuk konten digital, harus bebas dari unsur kemaksiatan, eksloitasi tubuh, atau penyebaran kemungkaran. Prinsip *al-maṣlahah* dalam hukum Islam menuntut agar setiap bentuk aktivitas digital membawa manfaat, bukan mudarat (Hasanah, 2024).

Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan sebaiknya tidak bekerja di luar rumah karena dianggap dapat mengabaikan kewajiban utamanya dalam keluarga. Pandangan ini berpijak pada keyakinan bahwa peran utama seorang istri dan ibu adalah memberikan perhatian penuh terhadap rumah tangga, termasuk membantu suami, mendidik anak, serta menjalankan tanggung jawab domestik lainnya. Aktivitas di luar rumah dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan peran tersebut, terutama jika tidak diiringi dengan pengaturan waktu dan niat yang

tepat. Dalam konteks hukum Islam, pandangan ini menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga sebagai prioritas utama bagi seorang perempuan.

Berdasarkan Teori Keadilan Gender Islam yang dikembangkan oleh Amina Wadud (1999) dan Fazlur Rahman (1982) dalam Harmandha & Sari (2024), mekanisme keadilan yang dijelaskan di atas mencerminkan penerapan nyata dari prinsip al-'adl (keadilan) dan al-musawah (persamaan) dalam konteks modern. Menurut Amina Wadud, keadilan gender dalam Islam menuntut kesetaraan moral dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan, bukan kesamaan peran secara mutlak. Dengan demikian, tanggung jawab ekonomi suami dan hak otonomi finansial istri bukanlah bentuk ketimpangan, melainkan pembagian peran yang adil berdasarkan kapasitas dan amanah yang berbeda, sebagaimana prinsip equity dalam keadilan Islam.

Sementara itu, melalui pendekatan double movement theory, Fazlur Rahman menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an perlu dipahami secara kontekstual sesuai perkembangan sosial. Jika pada masa klasik peran ekonomi lebih banyak diemban laki-laki karena kondisi sosialnya, maka dalam konteks era digital, perempuan yang berperan aktif di media sosial untuk berwirausaha atau berdakwah tetap berada dalam koridor syariah selama aktivitasnya didorong oleh niat baik (niyyah *ṣāliḥah*) dan tidak melanggar prinsip kemaslahatan (al-*mashlahah*). Dengan demikian, prinsip dukungan suami terhadap aktivitas publik istri dan penghormatan atas otonomi ekonomi perempuan merupakan wujud konkret penerapan *maqāṣid al-syari'ah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-māl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan ketenangan keluarga (*hifz al-nafs*).

Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas publik di media sosial merupakan bentuk penerapan nyata dari prinsip al-'adl (keadilan) dan al-musawah (persamaan) dalam hukum Islam yang bersifat dinamis dan kontekstual. Islam tidak membatasi perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik digital, selama tetap menjaga nilai-nilai kesopanan, tanggung jawab moral, dan keseimbangan dalam keluarga. Dalam konteks ini, aktivitas perempuan di media sosial seperti berdakwah, berwirausaha, maupun berkontribusi dalam pendidikan daring, dapat dianggap sebagai manifestasi dari pengabdian sosial dan ibadah, apabila dijalankan dengan niat yang baik (niyyah *ṣāliḥah*) dan menjauhi unsur kemaksiatan.

Dengan demikian, hasil analisis memperkuat pandangan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial modern, termasuk transformasi digital yang mengubah cara perempuan berpartisipasi di ruang publik. Islam justru memberikan pedoman moral agar perempuan dapat menjalankan peran ganda dengan proporsional: tetap menjaga tanggung jawab keluarga, namun tidak terhambat untuk berkontribusi dalam kemajuan sosial dan ekonomi melalui media sosial. Prinsip ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam berpihak pada keadilan substantif, bukan pada pembatasan struktural terhadap ruang gerak perempuan di era modern.

Hasil analisis yang telah dipaparkan menunjukkan kesesuaian sekaligus perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu yang membahas isu peran ganda perempuan dalam berbagai perspektif. Misalnya, penelitian oleh Kholifah &

Masruroh (2022) menyoroti konteks budaya patriarki dan kewajiban istri terhadap suami berdasarkan pandangan Said Ramadhan Al-Buthi, yang menekankan pentingnya izin suami dalam aktivitas publik serta memandang pembagian peran rumah tangga sebagai bentuk akad moral yang sakral. Kajian ini berbeda karena tidak menempatkan perempuan semata sebagai subjek domestik, melainkan sebagai agen aktif di ruang digital yang berkontribusi dalam bidang ekonomi dan sosial dengan tetap berlandaskan nilai keadilan gender Islam. Begitu pula dengan penelitian Fatonah et al (2024) menggunakan pendekatan teologi feminisme untuk menggambarkan dilema eksistensial perempuan modern antara karier dan tanggung jawab rumah tangga. Kajian ini mengambil posisi berbeda karena tidak berpijak pada paradigma feminisme Barat, melainkan pada sintesis nilai-nilai keislaman dalam menjawab isu kesetaraan dan keadilan. Dalam konteks ini, peran ganda perempuan di ruang digital dipahami bukan sebagai bentuk konflik identitas, tetapi sebagai peluang aktualisasi diri yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah. Sementara itu, penelitian Rizka et al (2025) menggarisbawahi pentingnya pembagian peran yang adil antara laki-laki dan perempuan melalui pendekatan fikih gender. Jika penelitian tersebut lebih fokus pada aspek rumah tangga, maka kajian ini memperluas analisis ke dimensi digital dengan memperkenalkan konsep fikih gender digital, yaitu penerapan prinsip syariah dalam aktivitas daring, termasuk dakwah, bisnis, dan edukasi di media sosial.

Adapun penelitian Dahyoko et al (2024) lebih menekankan aspek pemberdayaan perempuan di era digital tanpa mengaitkannya secara langsung dengan hukum Islam. Penelitian ini hadir dengan keunggulan komparatif karena memadukan pendekatan fenomenologis, hukum Islam, dan konteks digital secara simultan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan dasar konseptual dan praktis bagi perempuan Muslim agar mampu berperan aktif di ruang publik digital dengan tetap menjaga nilai niyyah ṣāliḥah, kehormatan (*hifz al-'ird*), serta kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*). Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai kesetaraan gender dalam Islam, tetapi juga memperkuat teori transformasi hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial kontemporer.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan gender dalam hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman. Islam memberikan pedoman moral dan hukum yang memungkinkan perempuan menjalankan peran ganda secara proporsional, tetapi memprioritaskan keluarga namun tidak terhalang untuk berpartisipasi aktif dalam kemajuan sosial, ekonomi, dan spiritual melalui media sosial. Dengan demikian, keadilan gender dalam Islam bukan sekadar wacana normatif, tetapi prinsip aplikatif yang mampu diterapkan dalam kehidupan modern umat Muslim.

### ***Solusi Peran Ganda Perempuan di Era Media Sosial***

Penguatan Nilai Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Aktivitas Digital, Solusi mendasar bagi perempuan Muslim di era media sosial adalah menanamkan nilai maqāṣid al-syarī'ah sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas digital. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan perempuan di ruang publik harus diarahkan

pada upaya menjaga lima tujuan utama syariat: menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga diri (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*).

Dalam praktiknya, perempuan perlu memastikan bahwa aktivitas daring seperti berdagang, berdakwah, atau membuat konten tidak melanggar nilai moral dan tidak menimbulkan fitnah. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab spiritual, sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa kehilangan esensi keadilannya.

Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Ekonomi Digital Perempuan Muslim, Perempuan yang aktif di media sosial perlu diberikan dukungan dalam bentuk pelatihan ekonomi digital yang berbasis nilai-nilai Islam. Dukungan ini mencakup pelatihan bisnis halal, manajemen keuangan berbasis syariah, serta strategi pemasaran etis agar perempuan dapat berdaya secara ekonomi tanpa menyalahi prinsip agama.

Dengan meningkatnya kemandirian ekonomi, perempuan mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan finansial yang sering menjadi sumber ketimpangan gender. Dalam perspektif hukum Islam, upaya pemberdayaan ini merupakan implementasi dari prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *al-maṣlahah* (kemaslahatan), di mana keaktifan ekonomi perempuan dianggap sah dan bernilai ibadah selama tidak mengabaikan peran utamanya sebagai penjaga keseimbangan dalam keluarga.

Reinterpretasi Peran Publik dan Domestik Berdasarkan Prinsip Keadilan (*Al-‘Adl*), Salah satu akar permasalahan dalam peran ganda perempuan adalah pandangan tradisional yang menempatkan peran domestik dan publik secara dikotomis. Dalam konteks hukum Islam modern, kedua ranah ini seharusnya dipahami secara komplementer, bukan kompetitif. Perempuan dapat menjalankan tanggung jawab domestik sekaligus berkontribusi di ruang publik digital dengan tetap memegang prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *al-mīzān* (keseimbangan). Oleh karena itu, perlu adanya reinterpretasi sosial dan keagamaan yang menghapus stigma bahwa perempuan yang aktif di ruang publik adalah “menyimpang” dari kodratnya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa setiap individu memiliki potensi dan tanggung jawab moral yang sama, sementara pembagian peran hanya bersifat fungsional sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing.

Integrasi Prinsip Keseimbangan (*Al-Mīzān*) dalam Gaya Hidup Digital, Solusi terakhir adalah penanaman nilai *al-mīzān* (keseimbangan) dalam gaya hidup digital perempuan Muslim. Prinsip ini mengajarkan agar aktivitas daring tidak melampaui batas hingga mengganggu tanggung jawab domestik maupun spiritual.

Penggunaan media sosial harus disertai kesadaran akan waktu, tujuan, dan manfaatnya. Dengan menerapkan keseimbangan ini, perempuan dapat memanfaatkan ruang digital sebagai sarana produktif tanpa kehilangan jati diri dan peran utamanya dalam keluarga. Prinsip *al-mīzān* juga menjadi manifestasi dari moderasi Islam (*wasathiyyah*), yaitu jalan tengah yang menolak ekstremitas antara pengekangan total dan kebebasan tanpa batas.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki prinsip keadilan gender yang bersifat kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan sosial modern, termasuk fenomena peran ganda perempuan di era media sosial. Berdasarkan hasil analisis dengan Teori Keadilan Gender Islam yang dikemukakan Amina Wadud dan Fazlur Rahman, ditemukan bahwa Islam tidak melarang perempuan beraktivitas di ruang publik digital selama aktivitas tersebut dijalankan dengan niat yang benar (*niyyah šāliḥah*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), serta tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, hukum Islam memberikan ruang moral dan hukum bagi perempuan untuk berdaya dan produktif tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme peran ganda perempuan di era media sosial dalam hukum Islam tidak menuntut kesamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan, melainkan keseimbangan peran sesuai prinsip al-'adl (keadilan), al-musawah (persamaan), dan al-mīzān (keseimbangan). Peran ganda di media sosial menjadi bentuk adaptasi perempuan terhadap perubahan zaman yang tetap sejalan dengan *maqāṣid al-syārī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), kehormatan, dan kemaslahatan sosial. Pandangan ini menjawab permasalahan utama penelitian bahwa hukum Islam dapat menjadi landasan normatif yang adil dan kontekstual bagi perempuan Muslim di era digital. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan tindak lanjut berupa penyusunan pedoman fikih kontemporer tentang etika digital perempuan, program literasi digital berbasis nilai-nilai Islam, dan penguatan perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender di ruang siber. Potensi penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris tentang penerapan keadilan gender Islam dalam ekosistem ekonomi kreatif dan kecerdasan buatan, sebagai bentuk lanjutan dari pengembangan prinsip keadilan dan kemaslahatan di era teknologi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Chakim, Luthfi, dan Rafi Putra. (2022) "Keadilan Gender dalam Islam: Antara Konsep Qawwamah dan Kesetaraan Peran." *Jurnal Studi Keislaman dan Sosial*, 14(2), 201-217.
- Dahyoko, Wahyu, et al. (2024) "Kesetaraan Gender di Era Globalisasi pada Peran Perempuan dalam Menghadapi Era Digital." *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research*, 3(1), 26-38.
- Fakih, Mansour. (2021) "Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam Kontemporer." *Jurnal Hukum dan Sosial Islam*, 8(3), 157-170.
- Fatonah, Nur, A. Nurnaety, dan A. V. Indah. (2024) "Peran Ganda Perempuan: Analisis Teologi Feminisme." *Jurnal Aqidah*, 9(1), 26-37.
- Harmanda, Y. L., dan R. M. Sari. (2024) "Peran Ganda Perempuan Karier dan Kesetaraan Gender." *Journal of Science and Social Research* 4307.
- Hasanah, Umi. (2024) "Prinsip Kemaslahatan dalam Hukum Islam dan Keadilan Gender di Era Modern." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 18(2), 87-103.

- Kholifah, F. N., dan R. S. Masruroh. (2022) "Peran Ganda Perempuan dalam Budaya Patriarki di Indonesia Menggunakan Analisis Said Ramadhan al-Buthi." *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 5(2), 173–184.
- Kusmana, A. (2017) "Islam dan Dinamika Sosial-Politik Masyarakat Muslim Kontemporer." *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 4(2), 115–132.
- Panani, S. Y. P. (2021) "Pandangan Buruh Gendong di Yogyakarta terhadap Peran Ganda Perempuan." *Jurnal Filsafat*, 31(2), 290.
- Putri, Andi. (2021) "Perempuan dan Peran Ganda di Era Digital: Analisis Sosial dan Keagamaan." *Jurnal Gender dan Sosial Islam*, 9(1), 1–15.
- Rahmayanty, D., dan R. Aulia Putri. (2024) "Peran Ganda Perempuan dalam Menyeimbangkan Karier dan Keluarga." *Islamic Guidance and Counseling Journal*, . 04(02), 329–334.
- Rizka, H., M. Shuhufi, dan N. A. Iqbal. (2025) "Transformasi Peran Ganda Perempuan Perspektif Fikih Gender." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(1), 1–8.
- Salsabila, N., dan L. Melkiati. (2025) "Tantangan Perempuan Muslim di Ruang Digital: Perspektif Hukum Islam dan Etika Media Sosial." *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 12(1), 22–38.
- Salsabila, N., M. Hidayat, dan R. Nurhaliza. (2022) "Keteladanan Siti Khadijah sebagai Wirausaha Muslimah: Kajian Hukum Islam dan Sejarah Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Sejarah Islam*, 6(1), 55–70.
- Sari, R. (2023) "Adab dan Kehormatan Perempuan Muslim dalam Ruang Digital: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Etika dan Sosial Islam*, 6(1), 55–70.
- Shafira, Maryam, dan Kurniati. (2024) "Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 02(02), 85–94.
- Susiana, S. D. S. (2024) "Ketimpangan Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan." *Info Singkat* 16, 24.
- Walude, Yuyun Alwania, Kurniati dan Musyfikah Ilyas. (2025) "Dinamika Hukum Islam dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangandi Indonesia" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2354–2363.
- Yusril, M., F. Pratama, dan D. Nabila. (2023) "Aktivitas Perempuan di Media Sosial: Antara Ekspresi Diri dan Produktivitas Digital." *Jurnal Komunikasi dan Media Islam*, 11(1), 90–106.
- al-Ṭabarī, Abū Ja‘far. (2000). *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl Āy al-Qur’ān* (Ed. Maḥmūd Shākir). Beirut: Dār al-Fikr.
- BPS. (2024). Perempuan dan Laki-Laki. In Badan Pusat Statistik.
- KemenPPPA, & BPS. (2025). Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Badan Pusat Statistik.<https://www.bps.go.id/pressrelease/2025/05/05/2430/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-konsisten-mengalami-penurunan-menjadi-0-421--menunjukkan-perbaikan-dalam-kesetaraan-gender-.html>